



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Baru

#### **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**

**NOMOR : 503/0006/SIPDG/DPM-PPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**drg. STEPHANIE SANTIRA PANDIA**

Tempat /Tgl. Lahir : Medan 12 Juni 1992  
Alamat : Komplek Perumahan Puskesmas Kabanjahe No. 11 Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
Alamat Tempat Praktik : POLIKLINIK POLRES TANAH KARO Jl. Veteran No. 45 Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
Titik Koordinat : 3.1142906,98.4921762,15  
Nomor STR : 1222100118199643  
Nomor Rekomendasi OP : 19/Rek/PDGI-KR/XII/2021  
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (II)  
  
Masa Berlaku Surat Izin : 12 Juni 2023

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi